

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
TERHADAP PERKARA LITIGASI DI PENGADILAN NEGERI
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II B dan
Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas I B)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

TEDDY ILHAM FADILLAH

NIM. 20211410041



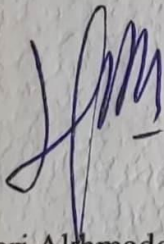
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN**

2025

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP
PERKARA LITIGASI DI PENGADILAN NEGERI
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II B dan Pengadilan Negeri
Kota Cirebon Kelas I B)

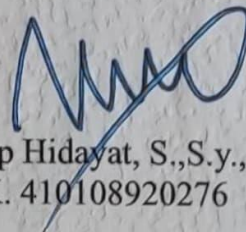
Disusun Oleh:
TEDDY ILHAM FADILLAH
Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada Tanggal 27 Mei 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

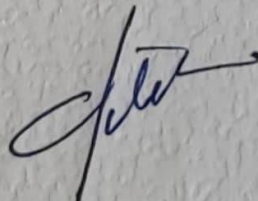
Pembimbing II



Sarip Hidayat, S., S.y., M.H.
NIK. 410108920276

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PERKARA LITIGASI DI PENGADILAN NEGERI (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II B dan Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas I B)

Disusun Oleh:

TEDDY ILHAM FADILLAH

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada Tanggal 27 Mei 2025

Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Penguji II : Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.
NIK. 410108890167

Penguji III : Anthon Fathanudien, S.H., M.H.
NIK. 41010879147

Mengetahui

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Teddy Ilham Fadillah
NIM : 20211410041
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan skripsi yang berjudul **Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Perkara Litigasi Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II B dan Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas I B)** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 27 Mei 2025

Pembuat Pernyataan,



Teddy Ilham Fadillah

NIM.20211410041

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap berjuang ya!"

“Wa kafa billaahi syahiidaa”

Artinya: Dan cukuplah Allah SWT sebagai saksi (QS.Al-Fath : 28)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Nurohim (Alm), rasa sayang kepada beliau tidak pernah berkurang saat mengingat kejadian itu sampai saat inipun masih tidak percaya. kini saya bisa berada ditahap ini sebagaimana perwujudan terakhir sebelum benar-benar pergi. Meskipun pada akhirnya harus melewati perjalanan ini tanpa ditemani beliau. Terimakasih untuk selalu mengajarkan tetap kuat dan sabar. Rasa iri dan rindu yang tak tersampaikan pelukan yang tak ada balasan sering membuat saya terjatuh tapi itu semua tidak mengurangi rasa bangga dan terimakasih atas kehidupan yang bapak berikan.
3. Secara khusus kepada Ibu Uum Umaenah tercinta perempuan hebat menjalankan dua peran orang tua bagi anak-anaknya. Terimakasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan dengan penuh kasih sayang dan selalu berjuang supaya bisa tumbuh dewasa dan bisa berada pada saat posisi ini.

ABSTRAK

Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Perkara Litigasi Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II B dan Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas I B), Oleh Teddy Ilham Fadillah, NIM. 20211410041, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. terutama dalam hak mendapatkan bantuan hukum bagi orang atau sekelompok orang miskin. Rumusan masalah bagaimana pengaturan dan Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Perkara Litigasi di Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II B dan Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas I B . Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan dan Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Perkara Litigasi di Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II B dan Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas I B . Metode penelitian ini dengan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data dengan data primer, sekunder dan tersier, alat pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara, serta analisis data dengan kualitatif. Hasil penelitian dalam penelitian ini Pengaturan Implementasi Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman dan Tatacara Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Perkara Litigasi di Pengadilan Negeri masih belum optimal karna adanya penurunan jumlah perkara yang ditangani oleh kedua pengadilan tersebut selama empat tahun terakhir (2020-2024). Hal itu disebabkan karna faktor *legal structure dan legal culture*. Kesimpulan dalam penelitian ini implementasi bantuan hukum sudah baik dalam segi peraturannya, akan tetapi dalam praktiknya masih belum optimal hal itu disebabkan oleh faktor *legal structure dan legal culture*. Saran dalam penelitian ini yaitu memperkuat kedua aspek tersebut melalui pembuatan peraturan daerah yang mengatur khusus terkait teknis bantuan hukum. sosialisasi tentang peraturan bantuan hukum dan keberadaan pos bantuan hukum, peningkatan alokasi anggaran bantuan hukum, melakukan peningkatan jumlah petugas, peningkatan fasilitas penunjang bantuan hukum. Dengan meningkatkan kedua aspek tersebut diharapkan implementasi bantuan hukum dapat berjalan optimal.

Kata kunci : Implementasi, Bantuan Hukum, Litigasi

ABSTRACT

The Implementation of the Provision of Legal Aid for Litigation Cases in the District Court (A Case Study at District Court Kuningan Class II B and District Court Cirebon City Class I B), Teddy Ilham Fadillah. NIM.20211410041, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, 2025

Indonesia is a state of law that has an obligation to protect and to recognise the human rights of each individual or citizen, especially in the right to legal aid for a person or group of poor people. The formulation of the problems of this research are: how the regulation and implementation of the provision of legal aid to litigation cases in the District Court Kuningan Class II B and District Court Cirebon City Class I B. The purposes of this research are to determine and to analyse the arrangement and implementation of the provision of legal aid to litigation cases in the District Court Kuningan Class II B and District Court Cirebon City Class I B. This research method uses an empirical juridical approach, data collection techniques with primary, secondary and tertiary data, data collection tools by means of observation and interviews, and qualitative data analysis. The results of this research are that Regulations on the Implementation of Legal Aid are regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and Supreme Court Regulation Number 1 of 2014 concerning Guidelines and Procedures for Providing Legal Services for the Poor in Court. The implementation of the provision of legal aid for litigation cases in the District Court is still not optimal due to the decrease in the number of cases handled by the two courts over the past four years (2020-2024). This is due to legal structure and legal culture factors. The conclusion in this study is that the implementation of legal aid is good in terms of its regulation, but in practice it is still not optimal due to legal structure and legal culture factors. Suggestions in this study are to strengthen the legal structure and legal culture aspects through creation of regional regulations that specifically regulate the technicalities of legal aid, socialisation of legal aid regulations and the existence of legal aid posts, increasing the capacity of legal aid providers, increasing legal aid budget allocations, and increasing legal aid support facilities. By improving these aspects, it is hoped that the implementation of legal aid can run optimally.

Keywords: Implementation, Legal Aid, Litigation

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala. yang telah memberikan rahmat dan karunianya, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang semoga akan mendapatkan syafa'at dari beliau. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Perkara Litigasi di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II B dan Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas I B)”. Adapun maksud penyusunan Skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunannya dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras sendiri telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan; sekaligus Dosen Pembimbing I yang tidak lupa mengingatkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi;
7. Bapak Erga Yuhandra S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan,
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;

10. Bapak Sarip Hidayat, S.Sy.,M.H Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Kuningan; sekaligus Dosen Pembimbing II yang tidak lupa mengingatkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi;
11. Seluruh Jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya penelitian ini;
12. Bapak H.M, Budi Alimudin, S.E.,M.SI. Selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan yang sudah memberikan izin melakukan penelitian;
13. Bapak Fery Dhunaedi, S.H.,M.H. Selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon yang sudah memberikan izin melakukan penelitian;
14. Bapak Dr. Andi Julia Cakrawala, S.T.,S.H.,M.T.,M.H. Selaku Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas I B, yang sudah memberikan izin melakukan penelitian;
15. Ibu Ardianti Prihastuti, S.H.,M.H, Selaku Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II B, yang sudah memberikan izin melakukan penelitian;
16. Bapak Nurohim (Alm) yang telah menemani perkuliahan ini sampai semester 4 (empat) sebelum akhirnya berpulang ke pangkuan Allah SWT. Sesuai keinginan bapak ingin melihat anaknya sarjana walaupun bapak sudah tidak ada didunia, saya harap bapak tenang di surga dan bahagia melihat anaknya dapat melewati ujian kehidupan;
17. Ibu Uum Umaenah yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, ketulusan doa, pengorbanan, pengertian, dukungan serta kesabaran dalam masa perkuliahan saya ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
18. Adik tercinta Irma Nurmalasari yang telah memberikan do'a, dukungan, dan semangat;
19. Terima kasih kepada Syamila Fitri Maulida yang telah menemani dan menjadi *support system* dalam perjalanan kuliah;
20. Terima kasih kepada teman-teman fakultas hukum Angkatan 2021 yang selalu ada untuk saling mendukung, berbagi ide, dan memberikan semangat. Kita telah melalui banyak hal bersama, dan saya sangat menghargai setiap momen yang kita lewati;

21. Kepada diri sendiri terima kasih telah berjuang hingga titik ini, terimakasih sudah kuat menerima keadaan, terima kasih sudah menggapai semua hal yang tidak mungkin dicapai, Proses penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan dan rintangan yang harus saya hadapi, namun semua itu menjadi pengalaman berharga yang mengajarkan saya tentang ketekunan dan kerja keras. Dengan selesainya skripsi ini, saya berharap dapat menerapkan ilmu yang telah saya pelajari di dunia nyata. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan menjadi langkah awal untuk mencapai cita-cita saya.

Selanjutnya penutup, penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya masih ada beberapa kurang sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang.

Kuningan, 27 Mei 2025

Teddy Ilham Fadillah
NIM. 20211410041

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

MOTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR..... x

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kegunaan Penelitian 7

1. Kegunaan Secara Teoritis 7

2. Kegunaan Secara Praktis..... 7

E. Kerangka Teori 8

1. Landasan Teori..... 8

2. Landasan Konseptual 11

F. Sistematika Penulisan 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 16

A. Tindak Pidana 16

1. Pengertian Tindak Pidana 16

2. Unsur Tindak Pidana..... 17

3. Subjek Tindak Pidana 18

B. Bantuan Hukum	21
1. Pengertian Bantuan Hukum	21
2. Asas-Asas Bantuan Hukum	25
3. Penyelenggara Bantuan Hukum.....	27
4. Pemberi Bantuan Hukum.....	31
5. Penerima Bantuan Hukum	35
C. Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri	36
1. Pengertian Perkara	36
2. Proses Penyelesaian Perkara	37
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Spesifikasi Penelitian.....	42
B. Metode Pendekatan.....	43
C. Tahap Penelitian	43
D. Teknik Pengumpul Data	43
E. Alat Pengumpulan Data.....	45
F. Analisis Data.....	46
G. Lokasi Penelitian	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN.....	48
A. Pengaturan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Perkara Litigasi di Pengadilan Negeri Menurut Peraturan Perundang Undangan di Indonesia. 48	
1. Pengaturan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Perkara Litigasi di Pengadilan Negeri Menurut Perundang-Undangan di Indonesia.....	48
2. Analisa Terhadap Pengaturan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Perkara Litigasi di Pengadilan Negeri Menurut Perundang-Undangan di Indonesia	59
B. Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Perkara Litigasi di Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II B dan Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas I B	61

1. Implementasi Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II B dan Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas I B	61
2. Analisa Terhadap Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Perkara Litigasi di Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II B dan Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas I B	76
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II B Tahun 2025.	65
Tabel 2 Struktur Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas I B Tahun 2025.	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Tren Jumlah Perkara Yang ditangani oleh Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II B Periode 2020-2024.	68
Gambar 2	Tren Jumlah Perkara Yang ditangani oleh Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas I B Periode 2020-2024. ...	68
Gambar 3	Surat Izin Melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas II B Kuningan.....	91
Gambar 4	Surat Izin Melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas I B	92
Gambar 5	Surat Balasan Penelitian dari Pengadilan Negeri Kelas II B Kuningan.	93
Gambar 6	Surat Izin Melakukan Penelitian di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.....	94
Gambar 7	Surat Izin Melakukan Penelitian di Kantor Sekretariat Daerah Kota Cirebon.....	95
Gambar 8	Surat Izin Melakukan Penelitian di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon.	96
Gambar 9	Surat Balasan Penelitian dari Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas I B.....	97
Gambar 10	Surat Keputusan Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi.....	98
Gambar 11	Kartu Bimbingn Skripsi	100
Gambar 12	Format Pertanyaan Kepada Pemberi Bantuan Hukum.....	101
Gambar 13	Format Pertanyaan Kepada Penerima Bantuan Hukum.....	102
Gambar 14	Wawancara Dengan Ibu Tities Asrida,S.H Selaku Hakim Di Pengadilan Negeri Kelas II B Kuningan.	103
Gambar 15	Wawancara Dengan Pak Vivied Novidia A, S.H. Selaku Petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Kelas II B Kuningan.	103

Gambar 16	Wawancara Dengan Pak Empud Mahpudin,S.H. Selaku Petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Kelas II B Kuningan.	104
Gambar 17	Wawancara Dengan Pak Syiar Muhammad,S.H. Selaku Petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Kelas II B Kuningan.	104
Gambar 18	Wawancara Dengan Ibu Yuyun Eky,S.H. Selaku Petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Kelas II B Kuningan.....	105
Gambar 19	Wawancara Dengan Pak Ermanto,S.H. Selaku Petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas I B . .	105
Gambar 20	Wawancara Dengan Pak Muliana Budiman Halim,S.H. Selaku Petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas I B.	106
Gambar 21	Wawancara Dengan Ibu Rahma Puji Lestari, S.H. Selaku Staf Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas I B.....	106
Gambar 22	Wawancara dengan Pak Aldi Faturachman,S.H. Selaku Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan	107
Gambar 23	Berdasarkan Wawancara Dengan Pak Bambang Kurniawan,S.H. Selaku Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon	107
Gambar 24	Wawancara Dengan Ibu Siska Noviani Selaku Keluarga Penerima Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas I B	108
Gambar 25	Wawancara Dengan Pak Wawan Selaku Keluarga Penerima Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas I B	108
Gambar 26	Wawancara Dengan Ibu Lisa Lisnawati Selaku Keluarga Penerima Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Kelas II B Kuningan.	109
Gambar 27	Wawancara Dengan Ibu Gabril Sihombing Selaku Penerima Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Kelas II B Kuningan.	109